

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI
BUDGET ISSUE BRIEF
Kesejahteraan Rakyat

Vol. 01, Ed. 8, Mei 2021

Wacana Pengurangan Subsidi Biaya Haji Hal. 1

Program Kartu Prakerja dalam Menekan Pengangguran Hal. 3

Penggunaan Dana BOS 2021 Hal. 5



Daftar Isi

Wacana Pengurangan Subsidi Biaya Haji	1
Program Kartu Prakerja dalam Menekan Pengangguran	3
Penggunaan Dana BOS 2021	5

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo

Redaktur

Marihot Nasution * Martha Carolina

Savitri Wulandari * Mutiara Shinta Andini

Editor

Marihot Nasution

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun

Memed Sobari * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Wacana Pengurangan Subsidi Biaya Haji

HIGHLIGHTS

- Tahun 2020, biaya haji yang ditentukan pemerintah adalah sebesar Rp35.200.000 dari nilai riil Rp70.000.056, sisa dari nilai riil tersebut merupakan subsidi biaya haji.
- Biaya haji tahun ini diperkirakan naik mencapai Rp44.300.000. Komponen yang menyumbang kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah program kesehatan yang sebesar Rp6.600.000.
- Selisih antara biaya haji riil dan yang dibayarkan per jamaah mengindikasikan bahwa total subsidi biaya haji yang diambil dari BPKH mencapai Rp7 triliun per tahun. Potensi kenaikan subsidi ini setiap tahunnya diprediksi selalu ada. Selain itu, potensi hadirnya tambahan kuota juga memungkinkan.

Wakil Presiden KH. Maruf Amin menyampaikan wacana mengenai pemangkasan subsidi biaya haji kepada Menteri Agama. Tahun 2020, biaya haji yang ditentukan pemerintah adalah sebesar Rp35.200.000 dari nilai riil Rp70.000.056, sisa dari nilai riil tersebut merupakan subsidi biaya haji. Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga mengusulkan subsidi tersebut dikurangi agar menjadi lebih rasional karena nilainya saat ini terlalu besar.

Selain itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH memperkirakan terdapat kenaikan biaya haji di tahun 2021 sebesar Rp9.100.000. Biaya haji tahun ini diperkirakan akan naik mencapai Rp44.300.000. Kepala Badan Pelaksana BPKH dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII mengusulkan kenaikan biaya haji tahun 2021 sebesar Rp44.300.000 atau naik sebesar 26 persen (Rp9.100.000) dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp35.200.000. Berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19, komponen yang menyumbang kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji paling banyak terfokus untuk program kesehatan. Biaya proses (protokol kesehatan) yang diperkirakan sebesar Rp6.600.000 serta ada kenaikan nilai tukar dolar yang berakibat pada penambahan biaya hotel dan katering.

Wacana pengurangan subsidi haji ditanggapi beragam oleh sejumlah pihak. Ada yang mendukung tapi juga ada yang menolak. BPKH salah satu yang mendukung rencana pemangkasan bertahap subsidi haji. Kepala Badan Pelaksana BPKH mengamini jika secara bertahap harus dilakukan kebijakan mengurangi subsidi. Besarnya subsidi haji yang diberikan pemerintah bukan tidak memiliki dampak bagi jamaah. Ketika subsidi haji terlalu besar maka dampaknya bagi jamaah yang menunggu tidak mendapat nilai manfaat yang proporsional dengan uang yang mereka setorkan. Berbeda dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengharapkan agar BPKH kreatif dalam mencari terobosan agar biaya haji 2021 tidak mengalami kenaikan, diantaranya melalui penempatan dana kelolaan pada investasi yang aman dan menguntungkan. Hal ini dimaksudkan agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tetap atau berada di kisaran angka Rp35.200.000. (MPR RI, 2021).

Seperti disampaikan sebelumnya, biaya haji riil per orang adalah sekitar Rp70 juta untuk setiap jamaah. Dari angka tersebut, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp34 juta. Dana subsidi tersebut diambil dari dana optimalisasi haji yang dikelola oleh

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E

Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina ·
Mutiar Shinta Andini · Savitri Wulandari

Penulis

Arjun Rizky Mahendra Nazhid · Mutiara Shinta Andini

pemerintah yang bersumber dari dana setoran awal yang disetorkan oleh calon jamaah ketika pertama kali mendaftar. Skema pembiayaan haji yang berlaku saat ini masih menggunakan skema subsidi yang diambil dari hasil pengelolaan dana haji milik jamaah yang belum berangkat. Hal ini dirasa akan memberatkan akibat adanya resiko likuiditas. Sesuai UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, kebijakan terkait risiko likuiditas tercantum dalam pasal 27 dan 46, bahwa setiap tahun BPKH harus memperhitungkan perencanaan proyeksi anggaran BPIH. Selisih antara biaya haji riil dan yang dibayarkan per jamaah mengindikasikan bahwa total subsidi biaya haji (*indirect cost*) yang diambil dari BPKH mencapai Rp7 triliun dalam satu tahun penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Potensi kenaikan subsidi/*indirect cost* ini setiap tahunnya diprediksi selalu ada. Selain itu, potensi hadirnya tambahan kuota juga memungkinkan. Jika besaran subsidi biaya haji terlalu besar justru akan mengambil modal dan dana haji yang sudah disetorkan oleh calon jamaah yang menunggu. Jika diteruskan tanpa adanya strategi investasi yang menguntungkan di tengah kondisi ekonomi di masa pandemi ini maka meningkatnya subsidi akan mengganggu pelaksanaan dan penggunaan dana haji tahun-tahun akan datang.

Dalam struktur biaya haji, biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan haji dapat digolongkan ke dalam dua jenis, biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari tiket pesawat, pemondokan di Arab Saudi, dan *living allowance*. Biaya langsung merupakan biaya yang sumber pembiayaannya berasal dari Ongkos Naik Haji (ONH) yang dibayarkan oleh calon jamaah. Biaya tidak langsung mencakup pelayanan jamaah di Indonesia, biaya dukungan operasional di Arab Saudi dan di Indonesia, *safe guarding*, serta akomodasi dan transportasi di Arab Saudi. Berbeda dengan biaya langsung, biaya tidak langsung dibebankan pada dana optimalisasi dan subsidi APBN. Dana optimalisasi berasal dari hasil pengembangan ONH yang telah disetor oleh calon jamaah kepada BPKH.

Besaran Biaya Subsidi Haji 2019

<i>Direct Cost</i>		<i>Indirect Cost</i>	
Kategori Biaya	Nilai Biaya dalam Rupiah	Kategori Biaya	Nilai Biaya dalam Rupiah
		Pelayanan Jamaah di Arab Saudi	6.767.795.750.978
Tiket Pesawat (USD2.081)	29.555.597	Pelayanan Jamaah di Dalam Negeri	235.115.509.384
Akomodasi di Makkah	-	Operasional Haji di Arab Saudi	726.586.240
Akomodasi di Madinah	-	Operasional Haji di Dalam Negeri	16.164.124.652
<i>Living cost</i> (SAR1.500)	5.680.005	Dana Cadangan (Safeguarding)	20.000.000.000
Total Direct Cost (ONH)	35.235.602	Total Indirect Cost	7.039.801.971.254
		Indirect Cost per Jamaah	34.764.454
		Total BPIH per Jamaah (Rp)	70.000.056

Sumber: Adnan, 2019

Subsidi haji yang makin besar tiap tahun itu, berasal dari nilai manfaat saldo dana yang saat ini diinvestasikan oleh BPKH, BPKH diberi amanah untuk mengelola dana haji dalam bentuk penempatan di berbagai bank Syariah yang terpilih (atau memenuhi kriteria tertentu), investasi surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Dengan adanya Rencana Strategis BPKH 2018–2022, dana haji saat ini diinvestasikan pada perbankan syariah (65 persen dari total dana) dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI–35 persen dari total dana). Total dana kelolaan per akhir Mei 2019 lalu adalah sebesar Rp112 triliun (Adnan, 2019).

Dampak pengurangan subsidi biaya haji terhadap jamaah antara lain, kenaikan biaya haji menyebabkan pengurangan subsidi haji yang akan memberatkan masyarakat di tengah sulitnya kondisi ekonomi akibat pandemi. Hal tersebut juga akan mengurangi tingkat partisipasi jamaah seiring wacana kenaikan biaya haji. Saat ini belum ada keputusan dari Pemerintah Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji secara umum di tahun 2021 untuk semua negara. Sebagaimana diketahui pada tahun 2020 lalu pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah di luar Arab Saudi ditutup.


Program Kartu Prakerja dalam Menekan Pengangguran

HIGHLIGHTS

- Pada Februari 2021, jumlah pengangguran turun menjadi 8,75 juta orang dari 9,77 juta orang di Agustus 2020. Jumlah ini masih lebih tinggi dari periode-periode sebelum pandemi terjadi.
- Salah satu kebijakan pemerintah untuk menekan pengangguran adalah Kartu Prakerja. Hasil dari program ini salah satunya adalah 35 persen penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur mendapat pekerjaan pasca pelatihan.
- Tingkat kepesertaan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 khususnya para pencari kerja, buruh yang terkena PHK dan dirumahkan dalam Program Kartu Prakerja masih rendah, seharusnya merekalah yang mendapatkan prioritas kepesertaan Program.
- Peminat pelatihan bidang teknologi informasi (TI) pada Program Kartu Prakerja masih rendah. Padahal kebutuhan SDM TI akan semakin meningkat tiap tahunnya.

Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang telah ada sejak maret 2020 tidak hanya berdampak pada krisis kesehatan semata, namun turut berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran pada Agustus 2020 sebesar 9,77 juta orang yang menunjukkan peningkatan dari periode sebelumnya. Namun pada Februari 2021 jumlah pengangguran tersebut turun menjadi 8,75 juta orang meskipun masih lebih tinggi dari periode-periode sebelum pandemi terjadi.

Jumlah Pengangguran Tahun 2015-2021



Sumber: BPS, berbagai tahun

Upaya pemerintah untuk menekan jumlah pengangguran sebenarnya sudah dilakukan dengan mengeluarkan berbagai program dan kebijakan, salah satunya adalah Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja awalnya dirancang untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja Indonesia, sekaligus untuk mendorong terciptanya wirausahawan. Melalui program tersebut, pemerintah berharap para peserta dapat bekerja atau berwirausaha setelah mengikuti pelatihan.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E

Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri Wulandari

Penulis

Taufiq Hidayatullah · Marihot Nasution

Namun, dengan adanya pandemi Covid-19, program ini mengalami *refocusing* menjadi semi bantuan sosial seperti yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020. Dengan adanya peraturan tersebut, maka Program Kartu Prakerja tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), namun turut mendapatkan mandat baru yaitu memberikan prioritas kepesertaan Program Kartu Prakerja kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk 5,5 juta orang di tahun 2020. Berdasarkan laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Tahun 2020 dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2020 jumlah penerima Kartu Prakerja sebesar 5,5 juta orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp19,98 triliun. Dari jumlah tersebut, 35 persen penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur telah bekerja menjadi buruh/pegawai/karyawan lepas dan berwirausaha. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Riset Cyrus Network, Fadhil MR, yang menyatakan bahwa 16,2 persen peserta pelatihan yang sebelumnya menganggur kini telah mendapatkan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja mampu menekan angka pengangguran.

Melihat kontribusi Program Kartu Prakerja yang cukup baik dalam menekan jumlah pengangguran, pada tahun 2021, pemerintah tetap melanjutkan program tersebut dengan target 5,7-5,9 juta penerima dengan total anggaran sebesar Rp20 triliun tanpa mengubah sifat programnya yaitu semi bansos. Berdasarkan data Kemenkeu, sampai dengan 30 April 2021 realisasi anggaran Program Kartu Prakerja sebesar Rp9,85 Triliun yang telah didistribusikan kepada 2,7 juta peserta pelatihan.

Walaupun Program Kartu Prakerja mampu menekan jumlah pengangguran, masih terdapat beberapa catatan. Pertama terkait status kepesertaan, berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS di tahun 2020, dapat diperoleh informasi bahwa sebanyak 66,47 persen peserta pelatihan masih berstatus sebagai pekerja, sedangkan yang pengangguran hanya sebesar 22,24 persen. Padahal, jika merujuk pada Permenko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020, yang seharusnya menjadi prioritas dalam kepesertaan Program Kartu Prakerja adalah masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu para pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, dan pekerja yang dirumahkan. Atas dasar tersebut, penulis berpandangan bahwa dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja kedepannya, pemerintah perlu lebih memprioritaskan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 untuk dapat mengikuti program Kartu Prakerja dengan meningkatkan verifikasi saat pendaftaran sehingga jumlah kepesertaan dengan status menganggur dapat meningkat. Dengan begitu, Program Kartu Prakerja diharapkan mampu menekan angka pengangguran lebih baik lagi.

Kedua terkait rendahnya peminat pelatihan teknologi informasi (TI). Berdasarkan laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Tahun 2020, diketahui bahwa peminat kategori pelatihan TI masih terbilang rendah yaitu menempati urutan ke-8 dari 8 kategori yang paling diminati. Padahal menurut CEO Dicoding Indonesia, Narendra Wicaksono, di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini, kebutuhan terhadap SDM TI diperkirakan mencapai 200 ribu orang pertahunnya dan terus bertambah seiring perkembangan TI yang kian pesat. Di sisi lain, pemerintah melalui APBN 2021 juga telah memberikan dukungan anggaran sebesar Rp29,6 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia agar dapat diadopsi dengan lebih cepat serta terdistribusi keseluruh wilayah Indonesia. Artinya, pemerintah juga menyadari bahwa TIK merupakan sektor penting di masa depan, sehingga pembangunan dan pengembangan TIK perlu segera dilakukan. Hal ini juga pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan SDM TI. Atas dasar tersebut, penulis berpandangan bahwa perlu kiranya Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja melakukan peningkatan kepesertaan pelatihan TI pada Program Kartu Prakerja dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif kepada calon peserta. Dengan begitu, pemberian pelatihan yang diberikan dapat lebih menyesuaikan dengan kebutuhan industri khususnya di era revolusi industri 4.0.

Penggunaan Dana BOS 2021

HIGHLIGHTS

- Pada tahun 2020, perbaikan kebijakan dilakukan melalui perubahan penyaluran Dana BOS, transfer dana dilakukan langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening sekolah
- Pada tahun 2021, anggaran BOS dialokasikan sebesar Rp52,5 triliun yang akan disalurkan kepada 216.662 sekolah di seluruh Indonesia.
- Pokok-pokok kebijakan BOS tahun 2021 diatur sesuai dengan Permendikbud No. 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yaitu: pertama, nilai satuan biaya bantuan operasional sekolah bervariasi sesuai karakteristik daerah. Kedua, penggunaan Dana BOS tetap fleksibel, termasuk untuk keperluan persiapan pembelajaran tatap muka. Ketiga, pelaporan penggunaan BOS dilakukan secara daring.

Dalam Laporan Bank Dunia (2020), mencatat bahwa belanja pendidikan Indonesia telah berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan. Hal ini terlihat dari penyebaran Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2020 mencapai sebesar 98,14 persen. Namun, masih menjadi catatan bagi Indonesia bahwa skor rata-rata angka *Program for International Student Assessment* (PISA) Indonesia pada tahun 2018 menurun di 3 bidang kompetensi dibandingkan tahun 2015 yaitu bidang kompetensi membaca, matematika, dan sains. Penurunan skor tertinggi terjadi pada bidang membaca, dari skor 397 pada tahun 2015 turun menjadi 371 pada tahun 2018. Berdasarkan temuan survei PISA juga diketahui 3 permasalahan utama yang menjadi isu yang harus diatasi yaitu besarnya persentase siswa berprestasi rendah, tingginya persentase siswa mengulang kelas, dan tingginya ketidakhadiran siswa di kelas (Statistik Pendidikan, 2020). Selain itu, disparitas (Angka Partisipasi Kasar (APK) terjadi pada hampir setiap jenjang pendidikan antara penduduk penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas (Statistik Pendidikan, 2020).

Salah satu komponen belanja pendidikan adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai salah satu program untuk mendukung program wajib belajar di Indonesia. BOS diharapkan mampu mempermudah akses pendidikan khususnya kepada masyarakat miskin. Program BOS sendiri sudah diperkenalkan pada Juli 2005 dan terus berlanjut hingga kini. Dalam pelaksanaannya, program BOS mengalami beberapa permasalahan antara lain: (1) ketepatan penggunaan BOS yang belum maksimal, (2) pencatatan penggunaan BOS yang belum memadai, (3) keterlambatan proses penyaluran Dana BOS, (4) manfaat Dana BOS belum signifikan, serta (5) BOS belum berpengaruh maksimal dalam meningkatkan kualitas manajemen berbasis sekolah (Pusat Kajian Anggaran, 2019).

Guna memperbaiki pemanfaatan Dana BOS, pemerintah melalui Kemendikbud melakukan perbaikan dalam mekanisme program Dana BOS. Pada tahun 2020 perbaikan kebijakan dilakukan melalui perubahan penyaluran Dana BOS, transfer dana dilakukan langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening sekolah. Perbaikan program BOS terus berlanjut hingga tahun 2021. Adapun pokok-pokok kebijakan BOS tahun 2021 diatur sesuai dengan Permendikbud No. 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yaitu:

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E

Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina ·
Mutia Shinta Andini · Savitri Wulandari

Penulis

Ollani Vabiola Bangun · Savitri Wulandari

pertama, nilai satuan biaya bantuan operasional sekolah bervariasi sesuai karakteristik daerah. Kedua, penggunaan Dana BOS tetap fleksibel, termasuk untuk keperluan persiapan pembelajaran tatap muka. Ketiga, pelaporan penggunaan BOS dilakukan secara daring. Adapun perbedaan BOS tahun 2020 dan 2021 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1. Perbedaan Kebijakan BOS Tahun 2020 dan 2021

Kebijakan BOS Tahun 2020		Kebijakan BOS Tahun 2021							
Satuan biaya sama berlaku untuk semua wilayah		Satuan biaya berbeda antara daerah, dihitung berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota							
Nilai satuan biaya per peserta didik per tahun		Rentang nilai satuan biaya per peserta per tahun							
Jenjang pendidikan	Satuan Biaya (Rp)	Jenjang pendidikan	Satuan Biaya (Rp)		Jumlah Kab/Kota yang		Rata-rata kenaikan satuan biaya (%)	Jumlah Satuan Pendidikan	Alokasi Anggaran (Rp)
			Terendah	Tertinggi	Satuan biayanya tetap	Satuan biayanya naik			
SD	900.000	SD	900.000	s.d 1.960.000	137	377	12.19	147.610	23.801.844.160.000
SMP	1.100.000	SMP	1.100.000	s.d 2.480.000	133	381	13.23	39.461	11.649.105.310.000
SMA	1.500.000	SMA	1.500.000	s.d 3.470.000	128	386	13.68	13.374	7.758.155.310.000
SMK	1.600.000	SMK	1.600.000	s.d 3.720.000	127	387	13.61	14.000	8.649.938.250.000
SLB	3.500.000	SLB	3.500.000	s.d 7.940.000	124	390	13.18	2.217	645.926.260.000

Sumber Kemendikbud, 2021

Pada tahun 2021, anggaran BOS dialokasikan sebesar Rp52,5 triliun yang akan disalurkan kepada 216.662 sekolah di seluruh Indonesia. Nilai Dana BOS tidak lagi disalurkan berdasarkan jumlah peserta didik suatu sekolah melainkan nilainya bervariasi sesuai dengan karakteristik daerah. Perubahan kebijakan BOS ini diharapkan mampu menjawab masalah ketidakmerataan kualitas sekolah khususnya di daerah-daerah 3T (terdepan, tertinggal dan terluar) serta sekolah-sekolah kecil yang memiliki jumlah peserta didik yang sedikit. Pada tahun ini, Dana BOS juga dapat digunakan untuk membayar guru honorer maksimal 50 persen dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah. Namun, dapat dikecualikan apabila terjadi penetapan status bencana alam/non-alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 16/P/2021 Tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-Masing Daerah, alokasi anggaran yang diberikan sudah sesuai dengan aturan yang akan diberlakukan. Misalnya saja Kota Metro Provinsi Lampung yang merupakan kota dengan IKK terendah yaitu 82,07 memperoleh satuan biaya BOS untuk SD sebesar Rp900.000, SMP sebesar Rp1.100.000, SMA sebesar Rp1.500.000, SMK sebesar Rp1.600.000 dan SLB sebesar Rp3.500.000. Sementara itu, Kabupaten Puncak Provinsi Papua yang merupakan kabupaten dengan IKK tertinggi yaitu 492,62 memperoleh satuan biaya BOS untuk SD sebesar Rp1.870.000, SMP Rp2.330.000, SMA Rp3.180.000, SMK Rp3.380.000 dan SLB Rp7.370.000.

Penguatan sektor pendidikan Indonesia sangatlah penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dana BOS tahun ini merupakan salah satu jawaban dari beberapa permasalahan penyaluran BOS yang terjadi selama ini. Untuk memastikan Dana BOS diserap dan digunakan dengan optimal ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah antara lain: **pertama**, Kemendikbud kiranya melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala untuk meminimalkan penyelewengan penggunaan Dana BOS. **Kedua**, Kemendikbud juga harus memastikan bahwa pihak sekolah memiliki pengetahuan dalam membuat laporan penggunaan Dana BOS secara daring dan memastikan sistem pelaporan yang digunakan dapat diakses secara optimal. **Ketiga**, pemerintah harus memastikan bahwa daerah-daerah 3T memiliki kualitas dan akses internet yang memadai. **Keempat**, pemerintah harus memperhatikan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di semua jenjang pendidikan secara inklusif karena biaya yang dialokasikan untuk sekolah SLB cukup besar. **Kelima**, dengan anggaran Dana BOS yang cukup besar pemerintah seyogyanya mampu menjamin bahwa alokasi anggaran yang diberikan menunjukkan hasil yang signifikan bagi peningkatan mutu kualitas pendidikan Indonesia kedepannya, salah satunya dapat ditunjukkan dengan perbaikan angka PISA kedepannya.